



**KERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)  
DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN  
(Studi Kasus pada PT. Dinamika Lestari Sentosa)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Disusun Oleh :

**SILVANA DEWI**  
**11673200117**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Silvana Dewi  
**NIM** : 11673200117  
**Jurusan** : Akuntansi S1  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Judul Skripsi** : Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT. Dinamika Lestari Sentosa)  
**Tanggal Ujian** : 14 Juli 2023

**DISETUJUI OLEH:  
PEMBIMBING**

**Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 197511292008011009**

**MENGETAHUI**

**KETUA JURUSAN**

**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 19741108 200003 2 004**



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Silvana Dewi  
 : 11673200117  
 : Akuntansi S1  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT. Dinamika Lestari Sentosa)  
 : 14 Juli 2023

**DISAHKAN OLEH TIM PENGUJI**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari izin dan menandatangani dan menandatangani sumbu
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Ketua**

Eliza Muklis, SE, M.Si, Ak, CA  
 NIP: 19741108 200003 2 004

**Sekretaris**

Zuri Aidilla Syarli, SE, M.Ak  
 NIP: 19940523 202203 2 004

**Penguji 1**

Febri Rahma, SE, M.Sc, Ak, CA  
 NIP: 19720209 200604 2 002

**Penguji 2**

Haratul Aswad, SE, M.Ak  
 NIP: 19860112 202012 1 006



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Silvana Dewi**  
 : **11673200117**  
 : **Duri, 16 April 1998**  
 : **Ekonomi dan Ilmu Sosial**  
 : **Akuntansi S1**

Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
**Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi kasus pada PT. Dinamika Lestari Sentosa)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.  
 Oleh karena itu Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.  
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan



*Silvana Dewi*  
**Silvana Dewi**  
 NIM : **11673200117**

*pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini tanpa mengizinkan dan mencantumkan sumber.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)**  
**DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN**  
**(Studi Kasus pada PT. Dinamika Lestari Sentosa)**

**OLEH:**  
**Silvana Dewi**  
**NIM.11673200117**

Setiap laba yang diperoleh perusahaan berpotensi terkena pajak penghasilan. Beberapa pengusaha merasa bahwa pajak penghasilan adalah biaya tambahan untuk bisnis sehingga perusahaan melakukan perencanaan pajak. Salah satu bisnis yang berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah bisnis yang dilakukan oleh PT. Dinamika Lestari Sentosa yaitu pengadaan alat berat dan supplier bahan-bahan konstruksi,. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memberikan rekomendasi perencanaan pajak yang tepat untuk PT. Dinamika Lestari Sentosa. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Setelah semua analisis dan perhitungan dilakukan, perencanaan pajak yang sesuai dengan karakter perusahaan adalah penggunaan tarif pajak yang tepat, meminimalkan koreksi fiskal dan menghindari pemeriksaan pajak. Strategi perencanaan pajak tersebut dapat memberikan penghematan pajak penghasilan hingga 30% bagi perusahaan.

**Kata kunci:** perencanaan pajak, penghematan pajak, pajak penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING STRATEGIES IN AN EFFORT TO SAVE INCOME TAX (Case Study At PT. Dinamika Lestari Sentosa)

BY:  
**Silvana Dewi**  
NIM.11673200117

*Any profits earned by the company are potentially subject to income tax. Some employers feel that income tax is an additional cost for the business so companies do tax planning. One of the businesses that has developed quite rapidly in recent years is the business conducted by PT. Dinamika Lestari Sentosa namely the procurement of heavy equipment and suppliers of construction materials. The purpose of this qualitative research is to provide recommendations for appropriate tax planning for PT. Dinamika Lestari Sentosa.. The methods used in this research are interviews, observation, and document analysis. After all the analysis and calculations have been carried out, tax planning that is in accordance with the character of the company is the use of appropriate tax rates, minimizing fiscal corrections and avoiding tax audits. This tax planning strategy can provide up to 30% income tax savings for companies.*

**Keywords:** *tax planning, tax savings, income tax*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*tax planning*) dalam upaya penghematan pajak penghasilan (Studi Kasus pada PT. Dinamika Lestari Sentosa)”**. Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan sidang skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian maupun penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, terutama orang tua tercinta, ayahanda Andang Farsi dan Ibunda Nendra Dewita selaku orang tua terbaik di dunia yang selalu menyayangi penulis dengan sepenuh hati serta tidak henti hentinya selalu mendoakan, mendukung dan memberi nasihat kepada penulis demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menuntut ilmu dan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 Akuntansi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak dan ibu selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  4. Ibu Faiza Mukhlis, S.E, M.Si, Ak, CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  5. Ibu Hj. Elisanovi, S.E, M.M, Ak, CA selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan bantuan, dukungan dan masukan selama masa perkuliahan
  6. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
  7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan selama masa perkuliahan
  8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  9. Teman terbaik penulis, Muhammad Ilham Syarif, S.Pi yang selalu siap mendengarkan seluruh suka cita perjalanan kuliah penulis. Hujan badai di terpa demi menemani penulis bimbingan. Terimakasih Ilham.
  10. Seluruh teman KKN Kelurahan Pergam, Rupert, yang telah memberikan pengalaman indah selama KKN dan berlanjut hingga sekarang
  11. Orang-orang baik yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala kebaikan dan dukungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pembaca.

Pekanbaru, Juli 2023  
Penulis

**Silvana Dewi**  
**NIM.11673200117**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR**..... iii

**DAFTAR ISI**..... vi

**DAFTAR GAMBAR**..... viii

**DAFTAR TABEL**..... ix

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... x

**BAB I PENDAHULUAN**

    1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1

    1.2 Rumusan Masalah..... 9

    1.3 Tujuan Penelitian ..... 9

    1.4 Manfaat Penelitian ..... 9

    1.5 Sistematika Penulisan ..... 10

**BAB II LANDASAN TEORI**

2.1 Pengertian Akuntansi ..... 13

2.2 Pengertian Perpajakan..... 14

    2.2.1 Pajak Penghasilan ..... 15

    2.2.2 Subjek Pajak..... 16

    2.2.3 Objek Pajak..... 17

2.3 Pajak Penghasilan Final ..... 19

    2.3.1 Tarif Pajak Penghasilan ..... 20

    2.3.2 Penghasilan Kena Pajak..... 21

    2.3.3 Penhasilan Tidak Kena Pajak..... 21

    2.3.4 Perhitungan Pajak Terutang..... 22

2.4 Manajemen Pajak ..... 23

2.5 Perencanaan Pajak..... 23

    2.5.1 Motivasi Perencanaan Pajak ..... 26

2.6 Pengendalian Pajak (*Tax Control*) ..... 27

2.7 Bentuk Perencanaan Pajak ..... 28

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7.1 Langkah-langkah dalam Perencanaan Pajak.....	33
2.7.2 Strategi dalam Perencanaan Pajak .....	43
2.8 Pengertian Penghematan Pajak .....	44
2.9 Pemilihan Metode Akuntansi Penyusutan .....	44
2.10 Koreksi Fiskal .....	48
2.11 Pandangan Islam Tentang Pajak .....	51
2.12 Penelitian Terdahulu .....	52
2.13 Kerangka Berpikir.....	57
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian .....	59
<b>BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan .....	63
4.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....	65
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
5.1 Pembahasan.....	68
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	73
6.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berpikir .....	58
2. Struktur Organisasi Pt. Dinamika Lestari Sentosa .....	65




### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri .....	20
2. Harta Tak Berwujud .....	46
3. Hasil penelitian terdahulu.....	53
4. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pajak .....	67
5. Daftar Harta dan Penyusutan.....	72




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Rugi – Laba
2. Neraca AKtiva – Passiva
3. Daftar Harta Dan Penyusutan Per 31 Desember 2021



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama tidak mengenakan pajak. Tidak semua negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yang umumnya mengikuti prinsip atau kaidah dalam perpajakan.

Untuk membangun fondasi perpajakan yang baik, sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan, maka untuk pertama kalinya dilakukan pembaruan perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*Tax Reform*). *Tax Reform* merupakan suatu pembaharuan/perombakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan, dimulai pada tahun 1983, dengan melakukan perubahan atas perpajakan untuk penerapan dan pemungutan pajak, yakni dari *system official assessment* menjadi *self assessment*. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1994-2000 hingga tahun 2008 (pidato kenegaraan). Sejalan dengan berlakunya sistem *self assessment* tersebut, peranan positif dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Dengan tidak memungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, Wajib Pajak seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang benar. Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan itu Wajib Pajak akan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula. Wajib Pajak dapat memanfaatkan penentuan pajak yang menguntungkan dirinya, paling tidak Wajib Pajak akan memanfaatkan ketentuan yang akan membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri.

*Tax Planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax Planning* merupakan upaya legal yang biasa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax Planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Undang-undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam *Tax Planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) tentang badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda yang pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian dikatakan bahwa *Tax Planning* adalah proses pengambilan *Tax Factor* yang relevan dan *Non Tax Factor* yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *Tax Event* yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *Tax Event* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax Evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu dan menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongna yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*). Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.

Upaya untuk mengelola kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yakni dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak tetapi masih berada dalam ketentuan dan perundang-undangan perpajakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama.

PT. Dinamika Lestari Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat berat yang berlokasi di Pekanbaru. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya menganut asas *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Dalam aktivitas usahanya manajemen perusahaan dituntut untuk mampu menghasilkan laba yang maksimal atau menekan pos-pos biaya yang potensial. PT. Dinamika Lestari Sentosa belum memaksimalkan efisiensi beban pajak penghasilannya, hal ini terlihat dari metode perhitungan PPh pasal 21 yang belum efisien dan beban yang terkoreksi fiskal yang masih dapat dimaksimalkan sebagai beban yang dapat dikurangkan.

Adapun beberapa perbedaan pengakuan menurut Akuntansi dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang dijumpai pada PT. Dinamika Lestari Sentosa pada saat penulis melakukan pengamatan, penulis mendapatkan informasi bahwa perusahaan Menggunakan sistem *reimbursement* dalam biaya kesehatan karyawan, dimana perusahaan harus mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 21.600.000,- dimana biaya ini harus di dikoreksi fiskal positif karena merupakan pemberian natura/kenikmatan kepada karyawan sesuai



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Perencanaan pajak yang dapat ditempuh perusahaan untuk biaya pengobatan adalah dengan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan.

Perencanaan pajak yang dapat ditempuh perusahaan untuk biaya pengobatan adalah dengan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan. Tunjangan kesehatan ini akan menambah penghasilan karyawan dan menjadi objek PPh Pasal. Selain itu juga, bagi perusahaan pemberian tunjangan kesehatan kepada karyawan merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh. Besarnya tunjangan kesehatan yang harus dikeluarkan oleh PT. Dinamika Lestari Sentosa pada akhir tahun adalah :

$$\text{Rp. } 100.000,- \times 18 \text{ Orang} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 21.600.000,-$$

Strategi Mengatur Biaya Seragam Karyawan Kantor (Natura) Biaya seragam karyawan kantor digunakan oleh karyawan kantor dan dipergunakan untuk keseragaman saja jadi harus dikoreksi positif dan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jumlah biaya seragam kantor yang dikoreksi adalah sebesar Rp.9.000.000,-. Agar biaya seragam kantor dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya seragam kantor tersebut dengan pemberian tunjangan pakaian, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi objek PPh Pasal 21.

Strategi Mengatur Biaya Parcel Lebaran (Natura) Setiap lebaran perusahaan memberikan parcel kepada setiap karyawan. Biaya parcel yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 10.800.000,- dan harus dikoreksi positif karena merupakan natura sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk biaya parcel lebaran adalah dengan mengganti pemberian parcel lebaran tersebut dengan uang (tunjangan) kepada karyawan. Bagi karyawan tunjangan parcel lebaran yang diperolehnya setiap lebaran merupakan penghasilan yang akan dikenakan PPh Pasal 21 dan bagi perusahaan pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh. Besarnya tunjangan Parcel Lebaran yang harus dikeluarkan oleh PT. Dinamika Lestari Sentosa adalah : Rp. 600.000,- x 18 Orang = Rp. 10.800.000,-

Setiap akhir tahun perusahaan memberikan kegiatan berkumpul bagi seluruh karyawan suatu perusahaan. Gathering ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas sekaligus mengenal lebih dalam semua karyawan dalam satu atap perusahaan. Biaya Gathering yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 18.000.000,- dan harus dikoreksi positif karena merupakan natura sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh.

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk Biaya Gathering Karyawan adalah dengan mengganti Biaya Gathering Karyawan tersebut dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



uang (tunjangan) kepada karyawan. Bagi karyawan tunjangan lainnya (Gathering Karyawan) yang diperolehnya setiap akhir tahun merupakan penghasilan yang akan dikenakan PPh Pasal 21 dan bagi perusahaan pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh. Besarnya tunjangan lainnya (Gathering Karyawan) yang harus dikeluarkan oleh PT. Dinamika Lestari Sentosa pada akhir tahun adalah :

$$\text{Rp. } 1.000.000,- \times 18 \text{ Orang} = \text{Rp. } 18.000.000,-$$

Strategi Mengatur Biaya Penyusutan Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 36/2008 Pasal 11 ayat (6) yaitu dengan Metode Garis Lurus. PMK 96/PMK.03/2009 tentang pengelompokan harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Masa manfaat untuk Asset pada Kelompok I menurut Komersial adalah 5 tahun, Kelompok II adalah 10 tahun dengan Biaya Penyusutan Rp. 33.654.000,- Masa manfaat untuk Asset pada Kelompok I menurut Komersial adalah 4 tahun, Kelompok II adalah 8 tahun dengan Biaya Penyusutan Rp. 42.067.500,-

Dari fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA PENGEHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus pada PT. Dinamika Lestari Sentosa)”**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan strategi perencanaan pajak menurut PSAK dan *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008* dalam upaya penghematan pajak penghasilan di PT. Dinamika Lestari Sentosa ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi perencanaan pajak menurut PSAK dan *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008* dalam upaya penghematan pajak penghasilan di PT. Dinamika Lestari Sentosa.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.

#### 1. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

#### a. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan pelaksanaan pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

#### b. Perusahaan yang di teliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan terkait sebagai bahan acuan untuk mengembangkan dan meningkatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan mengenai praktik *tax planning* beserta faktor yang mendorong tindak *tax planning* sehingga dapat digunakan sebagai langkah pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Bagi masyarakat umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama investor mengenai *tax planning* dan factor yang mendorong *tax planning*.

2. Manfaat Teoritis dan Akademis

- a. Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi terkhususnya konsentrasi pajak dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *tax planning*.
- b. Penelitian ini juga untuk menambah referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah duatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir secara logis, serta pengembangan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data, definisi operasional variabel, skala pengukuran dan analisis data

**BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**


Bab ini berisi uraian dan struktur organisasi dari perusahaan

**BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan diuraikan mengenai PT. Dinamika Lestari Sentosa sehubungan dengan Undang-Undang pajak penghasilan serta penerapannya pada perusahaan tersebut. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, kewajiban pajak dan akuntansi pajak penghasilan serta penerapannya pada perusahaan tersebut. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, kewajiban pajak dan akuntansi pajak.

## © **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut *Charles T. Horngren*, dan *Walter T. Horison* mengatakan bahwa Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Sujarweni, V.Wiratna, 2016:2)

*American Accounting Association (AAA)* mendefinisikan akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. (Hery, 2013:3)

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi
- b. Bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya saja mencakup fungsi pencatatan dan menghasilkan informasi keuangan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya informasi akuntansi dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. dalam hal ini terdapat adanya perbedaan antara manajemen perusahaan yang menyusun informasi dengan pihak-pihak lain perusahaan sebagai pemakai laporan. Agar informasi akuntansi tingkat komunikasi dalam bahasa yang sama maka manajemen perusahaan haruslah mempunyai standar atau berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

## 2.2 Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber dana dari dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas Negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Adapun beberapa definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Indonesia dan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Rochmat Soemitro (2014:1) mendefinisikan “Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
2. Dr. Soeparman Soemohamijaya, menyatakan sebagai berikut, “pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” (Sari, 2014:35)

3. Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

#### 2.2.1 Pajak Penghasilan

Waluyo (2010:87) mengemukakan “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Pajak penghasilan bias diberlakukan progresif, proporsional atau regresif. UU No 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh).”

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak yang dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama



satu tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

### 2.2.2 Subjek Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Atep Adya Barata, 2011:9)

Berdasarkan UU PPh pasal 2 ayat (1) No 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah:

#### 1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau diluar Indonesia.

#### 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

#### 3. Badan

Badan berdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif .

#### 4. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk melakukan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### 2.2.3 Objek Pajak

Atep Adya Barata, (2011:22), menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh/diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
3. Laba usaha
4. Karena keuntungan penjualan atau karena pengalihan harta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
3. Deviden
4. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
6. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
7. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
8. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
9. Selisih lebih karena pengembalian aktiva
10. Premi asuransi
11. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan beba
12. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
13. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
14. Imbalan bunga
15. Surplus Bank Indonesia





## 2.3 Pajak Penghasilan Final

Diantara penghasilan yang dikenakan atau dipotong pajak penghasilan yang bersifat final yang tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak, yang berarti tidak dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang, baik untuk wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan. Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) No 36 Tahun 2008, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- d. Penghasilan dan transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan pesewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain). Pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UU PPh pasal 4 ayat (2)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.3.1 Tarif Pajak Penghasilan

Ketentuan UU PPh pasal 17 ayat (1), besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negri dan BUT (Badan Usaha Tetap)

Tarif Pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen) . tariff PPh tersebut jadi 25% mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan pajak yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa deviden yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam satu tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar (Pasal 31 E UU PPh)

### 2.3.2 Penghasilan Kena Pajak

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang bersumber dari laporan keuangan Wajib Pajak (laporan laba rugi/Profit dan loss statement). Penghasilan Kena Pajak dihasilkan dari laba sebelum pajak dan penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan diperoleh dari koreksi fiskal atas laba sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi wajib pajak. Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam mendapatkan penghasilan kena pajak terlebih dahulu penghasilan neto setelah koreksi dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

### 2.3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pengenaan pajak penghasilan di bebaskan terhadap semua Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka penghasilan netto nya dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Rp. 15.840.000.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp.15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang setiap keluarga

#### 2.3.4 Perhitungan Pajak Terutang

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan. Sementara Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dibawah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan pencatatan. Orang pribadi yang berada di Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri , dan Wajib Pajak memenuhi kewajiban dan haknya selaku Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak yang meninggalkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia untuk jangka waktu yang tidak lebih dari satu tahun, masih merupakan Wajib Pajak dalam negeri dan masih dikenakan pajak di Indonesia.

Pejabat diplomatik dan pegawai kedutaan Republik Indonesia, yang karena jabatannya berada di luar Indonesia, masih merupakan Wajib Pajak dalam negeri, sebab berdasarkan “asas eksteritorialitas”, mereka dianggap bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan wajib pula membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sebaliknya, wakil-wakil diplomatik atau Konsuler Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, bukan merupakan Wajib Pajak dalam negeri berdasarkan “asas eksteritorialitas” tersebut.

#### 2.4 Manajemen Pajak

Suandy (2016;6), mendefinisikan “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”

Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- 1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
- 2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
- 3 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

#### 2.5 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

*Tax Planning* atau perencanaan pajak menurut Erly Suandy, (2017:18) merupakan “langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.”

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax Burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-undang maka *Tax Planning* disini sama dengan *Tax Avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after taxreturn*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan peraturan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. *Tax saving*, upaya Wajib Pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
2. *Tax avoidance*, yaitu upaya Wajib Pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
3. Menunda pengakuan penghasilan
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
6. Menghindari pengenaan pajak ganda
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan akurat
2. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

Prinsip-prinsip untuk menghemat pajak:

1. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku
2. Menyebarkan penghasilan ke beberapa tahun untuk menghindari pajak yang tinggi
3. Mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk tepat

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diukur secara keseluruhan penggunaan tariff pajak dan potensi penghasilannya

### 2.5.1 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy, (2017:30) Motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), merupakan alternative dari berbagai sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Factor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain:
  - a. Jenis pajak yang akan di pungut
  - b. Subjek Pajak
  - c. Objek Pajak
  - d. Besarnya Tarif Pajak
  - e. Prosedur pembayaran pajak
2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*), tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sering terjadi pertentangan antara ketentuan pelaksanaan tersebut dengan undang-undang itu sendiri karena adanya penyesuaian dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat kesempatan tersebut untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.
3. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*). Indonesia sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana yang diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan perusahaan selaku Wajib Pajak karena luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

### 2.6 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Suandy (2008:10), mengungkapkan “Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dengan dibandingkan membayar lebih awal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Bentuk-bentuk Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2017:23) bentuk-bentuk perencanaan pajak terdiri atas:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hokum bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan disbanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang dari 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. Sebagai contoh: pemilihan bentuk usaha perseorangan akan lebih menghemat pajak karena terhindar dari pengenaan pajak berganda seperti yang terjadi pada bentuk usaha perseroan terbatas.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia bagian timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No. 17 Tahun 2009. Disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Mislanya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian timuroleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangka, maka pemerintah memberikan keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/2010 tanggal 5 juni 2010.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena paenghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahw apenghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tariff pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bias dilakukan mengingat bahwa banyak Negara termasuk Indonesia mengatur bahwa



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak di dalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tariff paling tinggi atau maksimum.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tariff maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*firs in firs out*). Dalam kondisi pertanian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama. harga pokok penjualan yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi kecil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) disamping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
  9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bias memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
  10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 11 Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran “migas”, tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak pabrikan maka PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tariff 30%).
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayara PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No. 53/PJ/2010)
- 13 menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
- a. SPT lebih bayar
  - b. SPT rugi
  - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
  - d. Terdapat informasi pelanggaran
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
- f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
  1. Mengajukan pembayaran pengurangan lampsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
  2. Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

### 2.7.1 Langkah-langkah dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Langkah-langkah dalam perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui apasaja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan. (Suandy,2017:131)

Lombantoruan (2008:2), langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Mengubah Jenis Penghasilan

Dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

Contoh:

Apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan sebaiknya menanam saham minimal 25% agar dividen yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.

## b. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

Contoh:

Laba tahun 2009 besar, dan perkiraan laba tahun 2010 akan menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2009 ditunda sampai bulan Januari 2010.

- c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal





yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Contoh:

Biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang lainnya.

## 2. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatisakan mengurangi pajak terutang.

Dalam *tax planning* selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurang.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan UU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - b. Biaya pembelian bahan
  - c. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
  - d. Bunga, sewa dan royalty
  - e. Biaya perjalanan
  - f. Biaya pengolahan limbah
  - g. Premi asuransi
  - h. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan
  - i. Biaya administrasi dan
  - j. Pajak kecuali pajak penghasilan
2. Penyusunan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
  - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak
  - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
11. Biaya pembangunan infrastruktur social yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam Bentuk Usaha Tetap, sesuai UU PPh pasal 9 ayat (1) adalah:

1. Pembagian nama dengan laba dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan sisa hasil usaha koperasi
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan social
  - c. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industry untuk usaha pengolahan limbah, industry yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan berdasarkan peraturan menteri keuangan
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
  5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hunungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan
  7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan
  8. Pajak Penghasilan
  9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
  10. Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagai atas saham
  11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
3. Meminimalkan Tarif Pajak

Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU No. 36 Tahun 2008, membantu kita menciptakan peluang untuk melakukan *tax planning* lewat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Tarif PPh No. 36 Tahun 2008

##### a. WP Orang Pribadi:

0 – 50 juta	5%
50 – 250 juta	10%
250 – 500 juta	25%
500 juta	30%

##### b. WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%

#### 2. Tarif PPh Pasal 31 E

Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar.

Penghitungan PPh Terutang berdasarkan pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000, maka perhitungan PPh yaitu *PPh terutang = 50% X 22% seluruh Penghasilan Kena Pajak*
2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000, maka perhitungan PPh terutang yaitu *PPh terutang = (50% X 22%) X Penghasilan Kena Pajak*



dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas + 22% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu  $(Rp. 4.800.000.000 / \text{peredaran bruto}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$ .

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu: *Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas*.

Dengan disempurnakannya Undang-Undang Perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan didalam undang-undang dan peraturan perpajakan sudah dapat diatasi. Hal ini berarti beberapa “*loopholes*” dalam Undang-Undang perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun didalam undang-undang perpajakan Indonesia yang berlaku yang melarang Wajib Pajak melakukan manajemen pajak, sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Strategi dalam Perencanaan Pajak

Menurut Karayan dalam buku Arles P.Ompusunggu (2011:5) ada empat strategi untuk menghemat beban pajak, yaitu:

### 1. Creation

Merencanakan keuntungan dari subsidi pajak dengan memindahkan operasi utama perusahaan ke negara yang menerapkan tarif PPh yang lebih rendah. Misalnya, pengusaha tekstil yang berorientasi ekspor memindahkan aktivitas operasi utama dari Indonesia ke Vietnam yang menerapkan lapisan tarif PPh lebih rendah dari Indonesia.

### 2. Conversion

Mengubah operasional usaha sehingga menghasilkan kategori jenis penghasilan yang menguntungkan dari segi perpajakan. Misalnya, mengiklankan penjualan persediaan yang mendatangkan penghasilan utama dan dapat dikenakan tarif PPh tertinggi. Sementara hasil iklan tersebut dapat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat sehingga menambah nilai *goodwill* perusahaan. *Goodwill* perusahaan tidak dikenakan PPh, kecuali telah terjual dan terkena tarif PPh tersendiri yang diatur oleh undang-undang atas *capital gain*.

### 3. Shifting

Teknik menggeser jumlah beban pajak ke periode akuntansi pajak yang menguntungkan. Misalnya, percepatan penyusutan aset dari metode garis lurus ke metode saldo menurun. Hal ini akan menjadikan beban

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyusutan sebagai pengurang penghasilan bruto lebih besar daripada awal periode sehingga dapat menunda pembayaran pajak sampai periode yang akan datang.

#### 4. Splitting

Menyebar kan dasar pengenaan pajak diantara beberapa wajib pajak sehingga mendapatkan lapisan tarif PPh yang berbeda

### 2.8. Pengertian Penghematan Pajak

Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti menginginkan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat sehemat mungkin untuk dapat mengoptimalkan laba setelah pajak. Penghematan pajak menurut Zain (2006:51) adalah sebagai berikut: “suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.”

Penghematan pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar beban pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin.

### 2.9. Pemilihan Metode Akuntansi Penyusutan

Mulai tahun 1995, wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dan metode penyusutan saldo menurun (*double declining*). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-awal investasi belum bias memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

#### 1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam UU PPh pasal 9 ayat (2), bahwa pengeluaran untuk mendapatkan mmanfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa mafaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya.

Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tariff penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi. Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang dilakukan sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Menurut UU PPh pasal 11, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Dalam UU PPh pasal 11 ayat (6), semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan:

**Tabel 2.1**  
**Harta Tak Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
	Bangunan Permanen Tidak Permanen	20 tahun 10 tahun	5% 10%

**Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan**

Asset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Revisi 2007 tentang asset tetap. Asset tetap adalah asset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi.
- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

“Penyusutan adalah setiap bagian dari asset yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh asset harus disusutkan secara terpisah”. (Standar Akuntansi Keuangan, PSAK:2008:16)

Dalam PSAK penyusutan asset dimulai pada saat asset tersebut siap digunakan, yaitu pada saat asset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar asset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari suatu asset dihentikan lebih awal ketika:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asset tersebut diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual atau asset tersebut masuk kedalam kelompok asset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual, dan
- b. Asset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu:
  1. Dilepaskan, dan
  2. Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat asset tersebut tidak dipergunakan atau diberhentikan penggunaannya kecuali apabila telah habis disusutkan. Namun, apabila metode penyusutan yang dipergunakan adalah *usage method* (seperti *unit of production method*), maka beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada produksinya (PSAK:16, Revisi 2007)

## 2.10. Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu perbandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan dari sisi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan negara. (Suandy, 2017:96)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Labanya secara komersial akan sama dengan labanya secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki pajak yang terutang atau yang dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dan transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan.

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelum pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus.

Muljono (2009:61), koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

1. Beda tetap

Terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

2. Beda waktu

Terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal.

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi dapat menimbulkan koreksi yang berupa:

1. Koreksi positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Koreksi negatif, dalam koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

## 2.1.1. Pandangan Islam Tentang Pajak

Belum banyak orang saat ini yang mengetahui bahwa Akuntansi yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang saat ini sangat pesat perkembangannya di semua sektor baik swasta maupun publik, ternyata konsep dasarnya telah diperkenalkan dalam Al-qur'an, jauh sebelum Lucas Pacioli yang dikenal dengan bapak akuntansi memperkenalkan konsep akuntansi *Double-entry book keeping* dengan salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 1494. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 282 di bawah, Allah telah menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada akuntabilitas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا  
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ  
 إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
 يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Tujuan perintah dalam ayat tersebut jelas sekali untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya pertanggung jawaban. Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan yang dapat dijadikan alat bukti (hitam diatas putih), menggunakan saksi (untuk transaksi yang material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat.

## 2.12. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian ini. Dan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Hasil penelitian terdahulu**

Nama peneliti dan Tahun penelitian	Judul	Hasil penelitian
Aditya Sputra, 2020	<i>Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017</i>	Besaran dari penghematan pajak penghasilan pada wajib pajak badan yang dilakukan oleh PT DCM cukup signifikan, ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Sebelum melakukan perencanaan pajak beban pajak penghasilan badan yang ditanggung PT DCM sebesar Rp.499.929.250,-. Dan setelah melaksanakan perencanaan pajak beban pajak penghasilan badan PT DCM menjadi sebesar Rp.1.112.663.750,-. Perencanaan pajak tersebut cukup signifikan dalam meminimalkan beban pajak PT DCM karena dapat mengurangi beban pajak sebesar Rp 387.265.500,-.
Maulida Dwi Kartikasari, Samarno, dan Prita Oktaviani, 2020	<i>Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal)</i>	Berdasarkan perhitungan perencanaan pajak di tahun 2016 dapat diketahui bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak pada tahun 2016 sebesar 8,96%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama peneliti dan Tahun penelitian	Judul	Hasil penelitian
		<p>terutama di beban penyisihan piutang yaitu sebesar Rp. 368.376.356.</p> <p>Hasil perhitungan perencanaan pajak tahun 2017 bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak sebesar 4,78%.</p> <p>Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan piutang yaitu sebesar Rp. 301.956.688.</p>
Steven Karuniawan, Jenny Morasa, Stanley Kho Walandouw, 2019		<p>Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Bank SulutGo untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan terutang menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :1.PT. Bank Sulut dalam menjalankan aktivitasnya belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak. Laporan Laba/Rugi untuk periode yang berakhir pada tahun 2016. Adapun besarnya Pajak Penghasilan PT. Bank SulutGo pada periode tersebut adalah Rp. 88.825.802.0002.Setelah melakukan penghitungan atas Laba Laba/Rugi (LKP) PT. Bank SulutGo dengan menggunakan Perencanaan Pajak maka besarnya Pajak</p>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama peneliti dan Tahun penelitian	Judul	Hasil penelitian
		<p>Penghasilan untuk periode yang berakhir tahun 2016 adalah sebesar Rp. 82.263.436.4933. Terdapat selisih Pajak Penghasilan yang dihemat setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan Perencanaan Pajak untuk periode yang berakhir pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.6.562.365.5074. Dalam menerapkan strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.</p>
Budi Tri Rahardjo, 2018	<p><i>Evaluasi Perencanaan Atas Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Sebagai Upaya Meminimalkan Biaya Pajak Pada Pt Graha Power Energy</i></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian pada PT Graha Power Energy maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 cara, yaitu: a. Pemberian Tunjangan Tunai; Tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi yang diberikan akan menambah penghasilan karyawan, tunjangan tersebut boleh dibebankan oleh perusahaan. b. Pemberian Natura; Pemberian natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan adalah dalam bentuk pemberian voucher pulsa telepon yang digunakan untuk kebutuhan karyawan. Natura dalam bentuk voucher pulsa telepon dapat dibebankan sebesar 50%. 2) Selisih yang terjadi setelah Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana Budi Tri Rahardjo menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Dimana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama peneliti dan Tahun penelitian	Judul	Hasil penelitian
		<p>harus dibayar perusahaan adalah Rp. 425,671,743.25 dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp. 341,456,597.75 Sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 84,215,145.50 selisih tersebut dapat digunakan perusahaan untuk hal yang lebih berguna dan bermanfaat. 3) Semua perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Graha Power Energy sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari kesimpulan diatas, dapat memberikan beberapa saran untuk PT Graha Power Energy agar dapat lebih memaksimalkan perencanaan pajak, yaitu: a. Dengan adanya perencanaan pajak pada PT Graha Power Energy yang terdapat penghematan pajak sebesar Rp. 84,215,145.50, diharapkan PT Graha Power Energy melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pasal 3 ayat (3) Undang-undang 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), disebutkan bahwa batas pembayaran pajak terutang adalah empat bulan setelah batas akhir tahun buku perusahaan (akhir april). Dengan PT Graha Power Energy membayar pajak tepat waktu, akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya dapat menghemat pajak, namun juga membuat si wajib pajak membayar pajak tepat waktu, sehingga terbebas dari sanksi administrasi. b. Sebaiknya perusahaan mencari strategi penerapan perencanaan pajak lain yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga penerapan perencanaan pajak PT Graha Power Energy dapat lebih maksimal. Seperti untuk tahun mendatang PT Graha Power Energy dapat memulai perencanaan dengan tidak hanya memberikan benefit in cash dan natura saja</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama peneliti dan Tahun penelitian	Judul	Hasil penelitian
		<p>untuk dapat meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar perusahaan, tetapi juga dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan metode gross up yaitu memberikan tunjangan pajak pada karyawan seperti yang dilakukan banyak perusahaan. Perencanaan pajak dalam bentuk makan bersama sepertinya akan lebih dapat menghemat total pembayaran pajak daripada pemberian tunjangan makan yang ditambahkan ke penghasilan. Dengan makan bersama, juga dapat menambah keakraban diantara pegawai. Seperti telah di contohkan dengan memberikan tunjangan pajak dan makan bersama penghematan yang dapat dilakukan jauh lebih besar daripada perencanaan pajak dengan tunjangan tunai yaitu sebesar Rp. 86,249,960.23.</p>


### 2.13 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu perlakuan akuntansi atas penerapan strategi perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak penghasilan. Kerangka berpikir yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

##### 1. Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah PT. Dinamikan Lestari Sentosa yang beralamat di Jl. Naga Sakti, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru.

##### 2. Jenis Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek peneliti kemudian dibandingkan dengan standar yang ada.

##### 3. jenis Data

Data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan yang terkait dengan perlakuan akuntansi atas aktiva tetap yang terdiri atas neraca selama 3 tahun terakhir, laporan laba rugi selama 3 tahun terakhir dan daftar aktiva tetap ada dua jenis data antara lain adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang disubjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan variable yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka, dapat dikatakan data sekunder ini bias berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti table, catatan, foto dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

##### Wawancara

Teknik wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pimpinan perusahaan, staf keuangan, serta karyawan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan melengkapi data yang dibutuhkan.

##### Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan dasar ilmu pengetahuan, observasi dapat dilakukan secara langsung dengan mata tanpa alat bantu atau dengan menggunakan alat bantu yang sederhana sampai dengan yang canggih.

##### Dokumentasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan metode ini data dari setiap dokumen-dokumen serta catatan yang ada pada objek penelitian dilihat, dicatat, dipelajari.

#### Pustaka

Pustaka merupakan bahan bacaan yang digunakan hanya untuk memperkaya pengetahuan pembaca dalam menambah wawasan dari segi intelektual dan pengetahuan lainnya yang mendukung dalam karya ilmiah seperti informasi yang ada di blog Wikipedia dan sumber non ilmiah lainnya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulisan menggunakan metode penelitian Deskriptif dan Komparatif. Menurut Moh. Nazir, dalam bukunya Metode Penelitian (2011:54), “Metode Deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”

Menurut Moh. Nazir, dalam bukunya Metode Penelitian (2011:54), “metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu jangkauan waktu adalah masa lampau, maka metode tersebut termasuk dalam metode sejarah”

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dari PT.

Dinamika Lestari Sentosa, melalui data-data yang telah diperoleh tersebut dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Mengolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan.
3. Membahas dan menganalisa data yang ada dengan berpedoman pada teknik-teknik penerapan *tax planning*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Dinamika Lestari Sentosa merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pengadaan alat berat, supplier bahan-bahan konstruksi, pupuk dan pemberantasan hama, bibit, ATK, dan hasil percetakan didirikan berdasarkan akta pendirian No. 04 tanggal 28 Januari 2016 dihadapan Notaris Harianto, SH., M.Kn yang berkedudukan di jl. Naga sakti, Pekanbaru. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan nomor AHU-00005359.AH.01.01 tahun 2016.

Berdasarkan akta pendirian PT. Dinamika Lestari Sentosa No. 04 tanggal 28 Januari 2016 tersebut, tujuan perusahaan ini didirikan adalah sebagai berikut:

1. Manjalankan usaha dalam bidang pemborongan pekerjaan (*General Contractor*) atau jasa konstruksi, antara lain: pembangkit energi, saluran irigasi, bendungan dan pengairan, pembangunan sarana air bersih, pembuatan atau pemeliharaan jalan atau jembatan, landasan udara, pembuatan gedung-gedung atau bangunan-bangunan, seperti antara lain: gedung, pabrik, industri, pembangunan lingkungan pemukiman/perumahan (*Real Estate*), dan Developer.
2. Berusaha dalam bidang perdagangan umum (*General Trading*), baik lokal maupun interinsulair (antar pualau) serta ekspor maupun impor, baik

antar tanggungan sendiri maupun kerjasama dengan pihak alin (bertindak sebagai komisioner, keagenan/perwakilan, grosir, distributor/penyalur dan bidang supplier (pengadaan) antara lain: elektrikal, mekanikal, elektronikal, komputer alat-alat tulis kantor dan rumah tangga, alat/hasil/bibit pertanian, pupuk dan obat-obatan, hasil tambang, hasil hutan, hasil dan alat-alat kelautan, hasil industri, mesin-mesin, alat berat, suku cadang mesin-mesin dan kendaraan bermotor (baru dan bekas), alat peraga, alat-alat kesehatan/labor dan alat-alat telekomunikasi.

3. Berusaha dalam bidang instalsi-instalasi listrik, antara lain: pengerjaan perencanaan dan/atau pemasangan dan/atau perawatan instalasi listrik, pembanguna pekerjaan jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengahgardu distribusi, gardu hubung dan sentral pembangkit daya.
4. Berusaha dalam bidang elektrikal dan mekanikal

#### 4.2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan SK. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-584.AH.02.01. Tahun 2011, Tanggal 15 agustus 2011 dan berdasarkan akta pendirian PT. Dinamika Lestari Sentosa Nomor. 04, maka susunan pengurus PT. Dinamika Lestrai Sentosa adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4.1****Struktur Organisasi Pt. Dinamika Lestari Sentosa**

Sumber : Berkas PT.Dinamika Lestari Sentosa

## BAB IV

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT.Dinamika Lestari Sentosa dapat menggunakan strategi penghematan pajak untuk dapat menghemat pajaknya sehingga pajak yang dibayarkan dapat berkurang. Strategi penghematan pajak tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu:
  - a. Strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan
  - b. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan
  - c. Strategi metode penyusutan
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT.Dinamika Lestari Sentosa untuk dapat menerapkan perencanaan pajaknya adalah dengan merekrut staff dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau dengan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak yang benar,
3. Besar penghematan pajak yang dihasilkan oleh PT.Dinamika Lestari Sentosa adalah Rp.51.127.514,-

#### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, inilah beberapa saran yang peneliti berikan untuk PT.Dinamika Lestari Sentosa antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 1 Disarankan kepada PT.Dinamika Lestari Sentosa untuk dapat melakukan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mengikuti perkembangan ataupun informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
  - 2 Disarankan kepada PT.Dinamika Lestari Sentosa untuk dapat merekrut staff bagian pajak dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau menggunakan jasa konsultan pajak agar dapat merencanakan pajaknya dengan benar.
  - 3 Disarankan kepada PT.Dinamika Lestari Sentosa agar dalam menghitung pajak penghasilan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 untuk dapat mengetahui biaya-biaya yang dapat di akui sebagai biaya dan Pasal 9 untuk biaya yang tidak dapat di akui sebagai biaya oleh perpajakan



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an, QS: Al-Baqarah:282
- Bahtara, Atep Adya. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visi Media
- Herly, 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Lumbantoruan, Sophar. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Ompusunggu, Arles.p. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000* tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007* tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007* tentang perubahan ketiga atas uu Nomor 6 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
- Sari, Diana, 2014. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Rafika Aditama
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sujarweni, V. Wiratna, 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2006. *Manajemen Perpajakan*, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. 2012. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 9*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ingradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihem, Sofar dan Widiyono. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Bogor: In Media
- Sundy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sundy, Erly. 2016. Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1. Laporan Rugi - Lab

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PT. DINAMIKA LESTARI SENTOSA**  
**LAPORAN RUGI - LABA (R/L)**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

NPWP : 83.660.004.9-216.000

<b>I. PENJUALAN BARANG</b>		
-Penjualan Barang Dagang		Rp. 6.540.112.000
<b>Total Penjualan Barang</b>		<b>Rp. 6.540.112.000</b>
<b>II. HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
- Persediaan Awal	Rp. 588.610.200	
- Pembelian Barang Dagang	Rp. 4.120.270.560	
- Persediaan Akhir	Rp. 261.604.000	
<b>Jumlah Harga Pokok Penjualan</b>		<b>Rp. 4.447.276.760</b>
<b>Laba Bruto</b>		<b>Rp. 2.092.835.240</b>
<b>III. BIAYA UMUM / ADMINISTRASI</b>		
Beban Gaji Pegawai	Rp. 786.000.000	
Tunjangan Hari Raya	Rp. 65.500.000	
Tunjangan Makan	Rp. 189.600.000	
Tunjangan Transportasi	Rp. 128.400.000	
Biaya Pengobatan Karyawan	Rp. 21.600.000	
Biaya Seragam Karyawan	Rp. 9.000.000	
Biaya Parcel Lebaran	Rp. 10.800.000	
Biaya Gathering Karyawan	Rp. 18.000.000	
Biaya Perlengkapan Kantor	Rp. 60.415.000	
Biaya Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	Rp. 38.120.500	
Biaya Listrik	Rp. 24.150.136	
Biaya Pulsa/Telpon	Rp. 12.125.974	
Reparasi dan Pemeliharaan	Rp. 52.453.700	
Biaya BBM Kendaraan	Rp. 32.876.560	
Sewa Kantor	Rp. 60.000.000	
Biaya Promosi	Rp. 12.180.000	
Keamanan dan Kebersihan	Rp. 7.200.000	
Entertainment	Rp. 12.467.800	
Biaya Pajak Kendaraan, PBB, Perizinan	Rp. 45.120.000	
Biaya Penyusutan	Rp. 33.654.000	
<b>Jumlah Biaya Umum / Administrasi</b>		<b>Rp. 1.619.663.670</b>
<b>Laba Netto Sebelum Pajak</b>		<b>Rp. 473.171.570</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		<b>Rp. 65.897.313</b>
<b>Laba Netto Setelah Pajak</b>		<b>Rp. 407.274.257</b>

Pekanbaru, 31 Desember 2021

PT. DINAMIKA LESTARI SENTOSA



HERMIN  
Direktur

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 Neraca Aktiva - Passiva

**PT. DINAMIKA LESTARI SENTOSA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

AKTIVA		PASSIVA	
NPWP : 83.660.004.9-216.000			
<b>I. AKTIVA</b>		<b>III. UTANG</b>	
- Kas	Rp. 407.573.570	- Utang jasa	Rp. -
- Persediaan Akhir	Rp. 261.604.000	- Utang Lainnya	Rp. -
- Piutang	Rp. -	- Utang PPh	Rp. 65.897.313 +
- Perengkapan kantor	Rp. -	<b>Jumlah Utang</b>	<b>Rp. 65.897.313</b>
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>Rp. 669.177.570</b>		
<b>II. AKTIVA TETAP</b>		<b>IV. MODAL</b>	
- Kendaraan	Rp. 140.680.000	- Modal Awal	Rp. 300.000.000
- Inventaris	Rp. 97.930.000	- Laba Ditahan	Rp. -
- (Akm. Penyusutan)	Rp. 134.616.000 +	- Laba (Rugi) Th. 2021	Rp. 407.274.257
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>Rp. 103.994.000 +</b>	<b>Jumlah Modal</b>	<b>Rp. 707.274.257 +</b>
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>Rp. 773.171.570</b>	<b>Jumlah Passiva</b>	<b>Rp. 773.171.570</b>

Pekabaru, 31 Desember 2021

PT. DINAMIKA LESTARI SENTOSA



Direktur



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Silvana Dewi lahir di Kota Duri, Provinsi Riau pada tanggal 15 April 1998. Penulis lahir sebagai anak pertama dari pasangan ayahanda Andang Farsi dan Ibunda Nendra Dewita. Memiliki 3 orang adik bernama Fani Parsi, Muhammad Al-Fajri dan Diva Syahana Dewi.

Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 64 Duri, Tahun 2013 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 8 Duri, selanjutnya pada tahun 2016 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas di SMK Negeri 1 Duri. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur SNMPTN. Penulis mengambil konsentrasi Akuntansi Perpajakan pada semester 3. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Pergam, Rumpin, Jawa Barat. Penulis melaksanakan penelitian pada bulan April 2023 di PT Dinamika Lestari Sentosa dengan Judul *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT.Dinamika Lestari Sentosa)* dan diujikan pada tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil IPK terakhir 3,56, serta berhak menyanggah gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.